

KERANGKA ACUAN KERJA

**PENINGKATAN KAPASITAS
DAN KARIR PPNS**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
PALANGKA RAYA, JANUARI 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Unit organisasi** : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.
Sub Kegiatan : Pembinaan Kapasitas dan Karir PPNS
Detail Kegiatan : 1. Pembentukan PPNS

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri tanggal 2 Januari 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap;

8. DPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025.

b. Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang - Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat, maka dibutuhkan kemampuan SDM yang memadai baik secara fisik maupun teknis pelaksanaan tugas sebagai seorang Polisi Pamong Praja. Kondisi fisik yang baik sudah tentu merupakan modal utama dalam melaksanakan tugas, khususnya tugas-tugas lapangan. Di sisi lain kemampuan teknis juga merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang Polisi Pamong Praja

guna dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja wajib menegakkan dan memastikan terlaksananya "Praja Wibawa" atau dengan lain Pemerintahan yang berwibawa. Dengan terciptanya Pemerintahan yang berwibawa, maka keberadaan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan guna terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, teratur dan tenteram dapat tercapai dengan baik. Bagaimana hal ini dapat dicapai? Salah satunya dengan memastikannya terlaksananya ke 5 (lima) fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu penegakan Peraturan Daerah, penegakan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, penyelenggaraan ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah oleh Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara kuantitas dan kualitas dapat diandalkan. Berdasarkan kondisi yang ada saat ini bahwa jumlah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah hanya berjumlah 1 (dua) orang yang aktif, sehingga masih perlu penambahan jumlah PPNS yang ada. Disisi lain bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, maka seorang PPNS dapat ditugaskan oleh Kepala Satuan yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Manajemen PPNS. Hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa tugas melakukan penyidikan terhadap suatu perkara bukanlah merupakan suatu hal yang mudah dilakukan. Pada kondisi tersebut, maka diperlukan seorang Kepala Satuan yang dapat memahami situasi dan kondisi perkara serta menugaskan secara tepat PPNS yang menangani perkara tersebut. Kondisi yang terjadi saat ini, bahwa Kepala Satuan sampai saat ini masih belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan Manajemen PPNS.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu dilakukan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS melalui Pelatihan Pembentukan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jumlah, kemampuan Manajemen dan kemampuan teknis PPNS Polisi Pamong Praja

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan pada gambaran umum, maka Pengembangan Kapasitas Karir PPNS meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu pembentukan PPNS baru Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan PPNS. Kegiatan ini mengikuti agenda yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah hanya terkait dengan pelaksanaan berikut :

1. Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pelaksanaan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Menyediakan PPNS Polisi Pamong Praja yang memiliki kemampuan memadai untuk melaksanakan tugas fungsi sebagai PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Peningkatan jumlah (kuantitas) PPNS Polisi Pamong Praja melalui kegiatan Pelatihan Pembentukan PPNS.

2. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

1. Tersedianya PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dengan memiliki kemampuan yang memadai melalui Pelatihan Pembentukan PPNS.

b. Keluaran

1. Bertambahnya PPNS sebanyak 2 orang melalui melalui Pelatihan Pembentukan PPNS.

3. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

- 1). Kegiatan Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja

Metode pelaksanaan Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja adalah dengan mengirimkan calon peserta ke Lembaga Pendidikan PPNS yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan kegiatan mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Lembaga terkait.

b. Tahapan Kegiatan

1). Kegiatan Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja

Tahapan kegiatan terdiri atas :

- Penyusunan Rencana Kegiatan
- Persiapan Administrasi melalui aplikasi
- Pengiriman Peserta
- Pelaksanaan
- Penyelesaian Berkas Administrasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- Pembuatan Laporan

Matrik Kegiatan terlampir.

4. TEMPAT PELAKSANAAN

a. Kegiatan Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja

Tempat pelaksanaan Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan PPNS yang telah ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a. Kegiatan Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja

Pelaksana kegiatan Pembentukan PPNS Pamong Praja adalah Lembaga yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan penanggung jawab adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

6. JADUAL KEGIATAN

a. Kegiatan Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja

Jadual Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja adalah mengikuti jadual Lembaga yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

7. PAGU KEGIATAN

Pagu kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi yaitu Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS baik Pembentukan PPNS Polisi Pamong Praja maupun Kaji Banding mengenai pengembangan kapasitas dan karir PPNS Polisi Pamong Praja bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah melalui DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025 sebesar Rp. 47.424.000,- (Empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 3 pebruari 2025,

Dibuat oleh :
Kepala Bidang Pembinaan
Masyarakat,



Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

Disetujui oleh :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,



Baru, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 197002281998031007

Lampiran – lampiran

- 1 Matrik Pelaksanaan Kegiatan
- 2 Rencana Anggaran Biaya Kegiatan

Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Pembentukan PPNS Satpol PP Tahun 2025

**MATRIK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPNS SATPOL PP
TAHUN 2025**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																								
		PEBRUARI					MARET					APRIL					MEI									
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V					
1	Penyusunan Rencana Kegiatan																									
2	Persiapan Administrasi																									
3	Pengiriman Peserta																									
4	Pelaksanaan																									
5	Penyelesaian berkas administrasi																									
6	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																									
7	Pembuatan Laporan																									

Catatan :
Pelaksanaan Kegiatan mengikuti agenda Pusat

Palangka Raya, 3 Pebruari 2025,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

KERANGKA ACUAN KERJA

PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
PALANGKA RAYA, JANUARI 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Unit organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
- Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah/Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah.
- Detail Kegiatan :
 1. Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Diklatsar) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Pelatihan Baris Berbaris bagi bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
 4. Pengadaan Buku Saku bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

1. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pelaksanaan Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
5. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 Tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/315/2018 Tanggal 21 September 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Satuan Pegawai Tidak Tetap.
9. DPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025.

b. Gambaran Umum

Satuan Polisi Pamog Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian tugas dan fungsinya diatur melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Peraturan tersebut, maka terbentuklah Bidang - Bidang dan Sekretariat yang melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Bidang Pembinaan Masyarakat merupakan salah satu Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Masyarakat. Salah satu kegiatan yang menjadi tugas Bidang Pembinaan Masyarakat adalah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, maka Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melaksanakan kegiatan pembinaan masyarakat, maka dibutuhkan kemampuan SDM yang memadai baik secara fisik maupun teknis pelaksanaan tugas sebagai seorang Polisi Pamong Praja. Kondisi fisik yang baik sudah tentu merupakan modal utama dalam melaksanakan tugas, khususnya tugas-tugas lapangan. Di sisi lain kemampuan teknis juga merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh seorang Polisi Pamong Praja guna dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja wajib menegakkan dan memastikan terlaksananya "Praja Wibawa" atau dengan lain Pemerintahan yang berwibawa. Dengan terciptanya Pemerintahan yang berwibawa, maka keberadaan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan guna terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, teratur dan tenteram dapat tercapai dengan baik. Bagaimana hal ini dapat dicapai ? Salah satunya dengan memastikannya terlaksananya ke 5 (lima) fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu penegakkan Peraturan Daerah, penegakan Peraturan

Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, penyelenggaraan ketertiban masyarakat dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Memperhatikan kondisi kemampuan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini, maka kemampuan anggota tersebut masih jauh dari standar yang baik. Dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, mereka banyak mengalami kendala ketika berhadapan dengan masyarakat yang melakukan kegiatan, khususnya masyarakat yang melakukan kegiatan yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus setiap tahun sehingga dapat dipastikan bahwa setiap personil memiliki kemampuan pengetahuan dan pemahaman terhadap per Undang-Undangan dengan baik dan benar.

Dengan kemampuan dan pemahaman yang memadai, maka seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga "pandangan" masyarakat terhadap keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, bukan lagi sebagai "musuh" yang dapat memberikan "ancaman" terhadap kegiatan mereka, tetapi justru akan memberikan efek kesadaran masyarakat secara sukarela untuk dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Di lain pihak, penyusunan program dan kegiatan membutuhkan ketersediaan data terkait kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Data ini dibutuhkan setiap tahun untuk merancang dan merencanakan jenis kebutuhan Pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah juga perlu ditingkatkan melalui kaji banding dan dukungan kelengkapan yang berkenaan dengan peningkatan pengetahuan juga dipandang perlu dilakukan melalui penyusunan dan pengadaan buku saku bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu dilakukan Peningkatan Kapasitas SDM melalui pendataan Diklatsar, Pelatihan Baris Berbaris (PBB), Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan massa (Dalmas) dan pengadaan buku saku di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang sedapat mungkin dilakukan secara terus menerus secara berkala dan terus menerus setiap tahun dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota.

2. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

a. Uraian Kegiatan

Sebagaimana telah diuraikan pada gambaran umum, maka Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah melalui kegiatan pendataan Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja guna menyediakan data tentang kondisi Diklatsar anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan penyusunan dan pengambilan kebijakan peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah.
2. Pelatihan Baris Berbaris bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kegiatan untuk membina dan melatih kemampuan baris berbaris sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas dan menjalin kebersamaan antara anggota di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pelatihan Pengendalian massa dan kerusuhan massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kegiatan untuk membina dan melatih kemampuan anggota dalam hal pelaksanaan penanganan demo dan kejadian lainnya yang menyangkut gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkup pemerintahan.
4. Penggandaan Buku Saku bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kegiatan penyediaan buku bagi anggota yang dapat dipergunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Buku ini berisi ketentuan-ketentuan dasar Satuan Polisi Pamong Praja, petunjuk teknis kegiatan lapangan, serta bahan lainnya yang terkait pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah hanya terkait dengan pelaksanaan berikut :

1. Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah, baik Kabupaten, Kota dan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pelatihan Baris Berbaris bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pelatihan Pengendalian massa dan kerusuhan massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pengadaan Buku Saku bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

5. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Menyediakan data Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah sebagai bahan penyusunan dan pengambilan kebijakan peningkatan kapasitas bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah.
2. Meningkatkan kemampuan baris berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Meningkatkan kemampuan pengendalian massa dan kerusuhan massa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menyediakan bahan panduan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Pendataan Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Menyediakan bahan pengambil kebijakan dalam hal peningkatan kapasitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah.
2. Meningkatkan kemampuan baris berbaris dan kekompakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Meningkatkan kemampuan penanganan massa dan kerusuhan massa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Menyediakan panduan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

5. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

1. Tersedianya data Diklatsar anggota Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah.
2. Tersedianya anggota Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah yang memiliki kemampuan baris berbaris yang baik.
3. Tersedianya anggota Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah yang memiliki kemampuan penanganan massa dan kerusuhan yang dapat diandalkan.
4. Tersedianya buku saku sebagai panduan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Tersedianya informasi terkait pengembangan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Keluaran

1. Buku Perkembangan Diklatsar Anggota Satuan se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
2. Kemampuan baris berbaris anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah yang baik.

3. Kemampuan pengendalian massa dan kerusuhan massa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kalimantan Tengah yang memadai.
4. Buku saku anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

6. CARA PELAKSANAAN

a. Metode Pelaksanaan

- 1). **Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja**
Metode pelaksanaan Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melakukan pengumpulan data dan konfirmasi langsung dengan seluruh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah. Data tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan pengelompokan sesuai dengan jenis diklat yang diikuti, dilakukan rekapitulasi dan disusun dalam bentuk buku perkembangan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.
- 2). **Pelatihan Baris Berbaris**
Metode pelaksanaan Pelatihan baris berbaris adalah dengan memberikan materi baris berbaris kepada anggota dan melakukan praktek di lapangan. Setiap anggota dilatih dan dibina untuk dapat melakukan gerakan-gerakan, memberikan perintah dan teknis baris berbaris lainnya. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok maupun perorangan.
- 3). **Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa**
Metode pelaksanaan Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa adalah dengan memberikan materi teknis pengendalian massa dan kerusuhan massa apabila terjadi demo atau hal lainnya yang terkait keamanan dan ketertiban kepada anggota dan melakukan praktek di lapangan. Setiap anggota dilatih dan dibina untuk dapat melakukan gerakan-gerakan, memberikan perintah dan teknis lainnya yang dilakukan secara berkelompok.
- 4). **Pengadaan Buku Saku Satpol PP**
Metode pelaksanaan Penyusunan dan pengadaan buku saku Satpol PP adalah dengan melakukan inventarisasi dan pengumpulan bahan ketentuan terkait Satpol PP baik pada tingkat Pusat yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri, dan juga pada tingkat Provinsi baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur ataupun instruksi Gubernur serta bahan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP.

b. Tahapan Kegiatan

- 1). **Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja**
Tahapan kegiatan terdiri atas :

- Penyusunan Rencana Kegiatan
- Persiapan Administrasi
- Arahan teknis pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan
- Penyelesaian Berkas Administrasi
- Verifikasi dan Penyusunan data
- Pembuatan Laporan

Matrik Kegiatan terlampir.

2). Pelatihan Baris Berbaris bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Tahapan kegiatan terdiri atas :

- Penyusunan Rencana Kegiatan
- Persiapan Administrasi
- Arahan teknis pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan
- Penyelesaian Berkas Administrasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- Pembuatan Laporan

3). Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Tahapan kegiatan terdiri atas :

- Penyusunan Rencana Kegiatan
- Persiapan Administrasi
- Arahan teknis pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan
- Penyelesaian Berkas Administrasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- Pembuatan Laporan

4). Pengandaan Buku Saku

Tahapan kegiatan terdiri atas :

- Penyusunan Rencana Kegiatan
- Persiapan Administrasi
- Rapat Persiapan Pengandaan Buku
- Pelaksanaan
- Penyelesaian Berkas Administrasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- Pembuatan Laporan

Matrik Kegiatan terlampir.

7. TEMPAT PELAKSANAAN

- a. **Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja**
Tempat pelaksanaan Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja adalah Seluruh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah.
- b. **Pelatihan Baris Berbaris**
Tempat pelaksanaan Pelatihan Baris Berbaris bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. **Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa**
Tempat pelaksanaan Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. **Pengadaan Buku Saku**
Tempat pelaksanaan Bimbingan Teknis PPNS Polisi Pamong Praja adalah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

8. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- a. **Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja**
Pelaksana Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja adalah Seksi Pengembangan Kapasitas. Sedangkan penanggungjawab adalah Bidang Pembinaan Masyarakat.
- b. **Pelatihan Baris Berbaris**
Pelaksana kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Buku Saku Polisi Pamong Praja adalah Seksi Pengembangan Kapasitas. Sedangkan penanggungjawab adalah Bidang Pembinaan Masyarakat.
- c. **Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa**
Pelaksana kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Buku Saku Polisi Pamong Praja adalah Seksi Pengembangan Kapasitas. Sedangkan penanggungjawab adalah Bidang Pembinaan Masyarakat.
- d. **Pengadaan Buku Saku Polisi Pamong Praja**
Pelaksana kegiatan Penyusunan dan Pengadaan Buku Saku Polisi Pamong Praja adalah Seksi Pengembangan Kapasitas. Sedangkan penanggungjawab adalah Bidang Pembinaan Masyarakat.

9. JADUAL KEGIATAN

- a. **Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja**
Jadwal Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja direncanakan dilaksanakan pada triwulan I s/d triwulan III Tahun 2025 yang dilakukan melalui komunikasi dan surat menyurat pada 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Matrik kegiatan sebagaimana terlampir.

- b. **Pelatihan Baris Berbaris**
Pelatihan Baris Berbaris bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada triwulan II Tahun 2025 yang dimulai dengan masa Penyusunan Rencana Kegiatan, Persiapan Administrasi, Arahan teknis pelaksanaan kegiatan, Pelaksanaan, Penyelesaian Berkas Administrasi dan Pembuatan Laporan.
- c. **Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa**
- d. **Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025 yang dimulai dengan masa Penyusunan Rencana Kegiatan, Persiapan Administrasi, Arahan teknis pelaksanaan kegiatan, Pelaksanaan, Penyelesaian Berkas Administrasi dan Pembuatan Laporan.**
- e. **Pengadaan Buku Satpol PP**
Penyusunan dan pendagaan buku bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2025 yang dimulai dengan masa persiapan, penyusunan bahan, rapat pembahasan sampai finalisasi penyusunan buku serta pengadaan buku.


10. **PAGU KEGIATAN**

Pagu kegiatan Pendataan pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja baik Pendataan Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja maupun penyusunan dan pengadaan buku Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah melalui DPA Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 02 Januari 2025 sebesar Rp. 153.401.905,- (Seratus lima puluh tiga ribu empat ratus satu ribu Sembilan ratus lima rupiah) dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Palangka Raya, 31 Januari 2025,

Dibuat oleh :
Kepala Bidang Pembinaan
Masyarakat,



Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

Disetujui oleh :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah,



Baru, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 197002281998031007

Langkah - langkah

1. Matrik Penyelesaian Kuadrat
2. Rumus Akar-akar Drua Kuadrat

Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Pendaftaran Diklat/ SAR Satuan Polisi Pamong Praja se Kalimantan Tengah Tahun 2025

**PELAKSANAAN PENDATAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																	
		JANUARI			PEBRUARI			MARET			APRIL			JUNI			AGUSTUS		
1	Penyusunan Rencana Kegiatan																		
2	Persiapan Administrasi																		
3	Pengiriman surat permintaan Data Diklat PolPP																		
4	Pelaksanaan Kegiatan ke Lapangan dalam Rangka Koordinasi dan Verifikasi Data Diklat PolPP																		
5	Penyelesaian berkas administrasi																		
6	Analisis Data Diklat Pol PP																		
7	Penyusunan Draft Buku Data Diklat PolPP																		
8	Pembahasan Draft Buku Data Diklat PolPP																		
9	Finalisasi Buku Data Diklat PolPP																		
10	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																		
11	Pembuatan Laporan																		

Palangka Raya, 31 Januari 2025

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

Lampiran 2. Matrik Pelaksanaan Pelatihan Baris Berbaris bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

**PELAKSANAAN PELATIHAN BARIS BERBARIS BAGI ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

No	Uraian Kegiatan	APRIL					Waktu Pelaksanaan					JUNI						
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		
1	Penyusunan Rencana Kegiatan Pelatihan																	
2	Persiapan Administrasi																	
3	Arahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan																	
4	Pelaksanaan																	
5	Penyelesaian Administrasi kegiatan																	
6	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan																	
7	Pembuatan Laporan																	

Palangka Raya, 31 Januari 2025,

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

Lampiran 3. Matrik Pelaksanaan Pelatihan Pengendalian Massa dan Kerusuhan Massa bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

**PELAKSANAAN PELATIHAN PELATIHAN PENGENDALIAN MASSA DAN KERUSUHAN MASSA
BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan														
		JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	Penyusunan Rencana Kegiatan Pelatihan															
2	Persiapan Administrasi															
3	Arahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan															
4	Pelaksanaan															
5	Penyelesaian Administrasi kegiatan															
6	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan															
7	Pembuatan Laporan															

Palangka Raya, 31 Januari 2025.

Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,

Lugikaeter, S.Hut., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197301221999031006

